



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANGGA DWI SETYAWAN**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. KH. Ahmad Dahlan RT. 032, RW. 010, Kel./Desa
Codo, Kec. Wajak, Kabupaten Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa **ANGGA DWI SETYAWAN** berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 01 Juli 2025;
3. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan tanggal 25 Juli 2025;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2025 sampai dengan tanggal 23 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 26 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 26 Juni 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mencermati bukti surat, mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA DWI SETYAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" yang diatur dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



diancam pidana dalam **pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar **denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus daihatsu sigra No. Pol: N1612 AAR;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil minibus daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR;
 - 1 (satu) buah SIM Golongan A nomor register : 1617-9905-000588 a.n ANGGA DWI SETYAWAN
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) unit sepeda angin merk phoenix.
Dikembalikan kepada saksi SAMINTEN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANGGA DWI SETYAWAN** pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 03.45 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kol. Sugiono Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, dengan cara diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 03.20 WIB, awalnya terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil minibus Daihatsu Sibra warna putih No. Pol. : N-1612-AAR sendirian dari Jalan Kyai Parseh Jaya Kota Malang dalam kondisi buru-buru karena sudah terlambat untuk menjemput penumpang/pelanggan di wilayah Pendem Kota Batu untuk diantarkan ke bandara Juanda Surabaya yang seharusnya terdakwa jemput sekitar jam 03.00 WIB;

Bahwa kemudian sekira jam 03.45 WIB, ketika mobil yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang bergerak dari arah Selatan ke arah utara dengan kecepatan tinggi antara 80-90 Km/Jam dengan gigi persneling 4 (empat), kondisi arus lalu lintas sepi, kondisi aspal bagus, cuaca cerah, penerangan redup, terdapat area permukiman. Saat itu sekira 100 (seratus) meter di depan terdakwa arah sebelah timur, terdakwa sudah melihat korban TUKIYANTO sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat sambil menuntun sepeda angin untuk pergi ke Masjid untuk sholat subuh. Dikarenakan terdakwa dalam keadaan buru-buru karena sudah terlambat untuk menjemput penumpang, sehingga kemudian terdakwa kurang hati-hati atau kurang waspada dalam berkendara, akhirnya terdakwa tidak maksimal dalam mengurangi kecepatan mobilnya dan tidak melakukan pengereman serta tidak membunyikan klakson sehingga kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas berat, yang mana mobil terdakwa bagian depan sebelah kanan menabrak dengan keras bagian kiri badan korban TUKIYANTO yang sedang menyeberang sudah melewati garis tengah marka jalan, hingga kemudian korban TUKIYANTO terpelantai kedepan dan tergeletak di tengah garis marka jalan dan seketika itu meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan mobil terdakwa terus melaju kencang kearah utara, karena terdakwa berfikir takut di amuk massa, kemudian setelah itu terdakwa menuju ke Kantor Polsek Kedungkandang Kota Malang untuk melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya;

Bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 angka 2 bagian tata cara berlalu lintas paragraph ketertiban dan keselamatan setiap orang yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

Bahwa mobil minibus Daihatsu Sibra warna putih No Pol. N1612AAR yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak TUKIYANTO (Alm) berjalan dengan kecepatan $\pm 80-90$ Km/Jam, sedangkan berdasarkan dengan rencana induk jaringan jalan Kota Malang pada Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan Kolonel Sugiono Kota Malang termasuk dalam jalan Nasional dengan fungsi Jalan Arteri Sekunder I dan berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf a & pasal 3 ayat (4) huruf c peraturan Menteri perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN batas maksimal kecepatan pada kawasan perkotaan paling tinggi adalah 50 KM/JAM;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 24.185/X tanggal 06 November 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. WENING PRASTOWO, S.H, Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober 2024, jam 06.30 Wib, terhadap jenazah korban atas nama TUKIYANTO, dengan Kesimpulan :

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang tujuh puluh tahun. Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut lurus hitam beruban panjang lebih kurang tiga sentimeter, alat kelamin disunat, gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan : luka robek pada kepala bagian belakang ; luka babras pada kepala bagian belakang, dahi kiri, dahi kanan, pelipis kiri, siku kiri dan kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, betis kiri, pergelangan kaki kiri, mata kaki kiri, telapak kaki kiri, betis kanan, pergelangan kaki kanan ; luka memar pada pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, dan paha kiri, teraba tanda pasti patah tulang pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;
3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL AZIZ**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat dimintai keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
 - Mengerti bahwa dimintai keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diketahuinya terjadi pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 03.45 WIB di Jl. Kolonel Sugiono depan Gudang PT. Suprama Kota Malang;
 - Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas sebagai berikut : sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas sedang sebagai ta'mir Masjid Al Iksan yang sedang mempersiapkan masjid untuk kepentingan menjelang sholat shubuh. Untuk posisi masjidnya sendiri berada di sebelah barat jalan raya area kecelakaan lalulintas sedikit ke utara berjarak kurang lebih 20m (dua puluh meter). Waktu itu sedang membuka pintu depan utama masjid tiba-tiba terdengar suara benda berbenturan dijalan raya, dan tidak lama kemudian ada beberapa orang jamaah perempuan yang sedang berjalan ke arah masjid sambil memberitahu jika terjadi kecelakaan lalintas di sebelah selatan masjid. Selang beberapa detik kemudian melihat adanya sebuah kendaraan minibus warna putih melaju kencang lurus dari arah selatan ke utara dan terlihat tidak berhenti. Sehingga dari hal tersebut saya mengetahui adanya kecelakaan lalulintas yang dialami Saudara TUKIYANTO;
 - Bahwa telah diketahuinya identitas korban bernama TUKIYANTO bermula dari jamaah ibu-ibu yang awalnya

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu jika adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas salah satunya adalah Saudara TUKIYANTO yang sedang berjalan kaki menuntut sepeda angin menyeberang jalan raya. Dan memang menurut kebiasaan sehari-harinya memang saudara TUKIYANTO istiqomah datang ke masjid Al Iksan melaksanakan sholat berjamaah dengan menaiki sepeda angin;

- Bahwa mengetahui adanya kecelakaan lalu lintas karena sebelumnya mengetahuinya bermula dari mendengar adanya benda terjatuh atau benturan di jalan raya sebelah selatan masjid dan suaranya cukup jelas bahkan saya mendengar 2 (dua) kali adanya benda benturan dan setelah itu ada beberapa jamaah Perempuan masjid yang sedang berjalan menuju masjid memberitahu jika telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa untuk situasi arus lalu lintas waktu itu sepi mengingat kejadiannya menjelang sholat shubuh, tidak ada kemacetan, cuaca cerah namun pada area sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas cukup gelap karena penerangan jalan umum tertutup ranting-ranting pohon sekitar, tidak ada benda yang menghalangi arus lalu lintas, kondisi aspal jalan raya menurutnya baik dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa sempat melihat melihat waktu itu hanya sebuah kendaraan mobil minibus yang perkiraannya merk daihatsu sigra, hal tersebut karena memang melihat sekilas cukup jelas dan bisa disimpulkan karena sering melihat melihat mobil merk sigra dan mobil yang dilihat waktu itu bentuknya sangat mirip dari kendaraan merk tersebut, namun untuk nomor polisinya kurang jelas karena hanya memperhatikan kendaraannya saja hingga kendaraan tersebut melintas cepat di depan masjid Al-Iksan setelah terdengar benturan kecelakaan lalu lintas pada waktu itu;
- Bahwa benar Sketsa olah tempat kejadian perkara yang dibuat dan ditunjukkan oleh pihak penyidik sudah sesuai dengan kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil minibus Daihatsu sigra No. Pol.: N 1612 AAR dengan seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang yang terjadi pada hari Rabu, 16 Oktober 2024

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 03.45 WIB di Jl. Kolonel Sugiono depan Gudang PT. Suprama Kota Malang.

- Bahwa kerusakan pada bagian kaca kanan pojok depan setir kemudi pada kendaraan mobil minibus daihatsu sigra No. Poi.:N 1612 AAR timbul akibat benturan dengan seorang pejalan kaki yang hendak menyebrang jalan raya saat terjadinya kecelakaan lalulintas.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **09**

Juli 2025

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
membenarkannya.**

2. Saksi **RACHMAD AFANDI** , menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat dimintai keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
- Mengerti bahwa dimintai keterangan sebagai Saksi berkaitan dengan sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diketahuinya terjadi pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 03.45 WIB di Jl. Kolonel Sugiono depan Gudang PT. Suprama Kota Malang;
- Bahwa bisa mengetahui terjadinya peristiwa kecelakaan lalulintas karena kebetulan sedang melaksanakan piket jaga 1x12 jam di gudang PT. S uprama dan tidak sedang ditemani oleh siapapun. Posisi waktu itu berada di sebelah barat jalan raya area kecelakaan lalu lintas berjarak sekitar 7-8 meter. Kemudian awalnya mendengar adanya suara benturan benda di jalan dekat dengan pos tempat berjaga, dan beberapa saat kemudian terdengar suara beberapa orang berkerumun yang selanjutnya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Setelah keluar gudang dan berada di sekitar jalan raya waktu itu terlihat adanya seorang laki-laki sudah dalam keadaan tegeletak di hampir pertengahan jalan raya yang saat itu memakai sarung dan baju lengan panjang serta sebuah sepeda angin merk phoenix berwarna merah yang ada di sekitar tempat kejadian;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mempunyai hubungan saudara dan tidak mengenal dengan para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa membantu mengatur kelancaran arus lalu lintas diakarenakan saat itu arus mengalami kemacetan, dan juga melihat ada 5 (lima) orang yang membantu Dengan mengevakuasi korban yang tergeletak di Tengah jalan untuk ditepikan di sebelah barat jalan raya bersamaan dengan itu posisi sepeda angin sudah ditepikan di sebelah barat jalan raya dan berada di depan gerbang Gudang PT. Suprama. Bersamaan itu sempat terdengar beberapa orang mengatakan jika sebelumnya korban yang tergeletak mengalami kecelakaan lalu lintas dengan sebuah kendaraan mobil minibus warna putih mengarah ke utara;
- Bahwa untuk situasi arus lalu lintas waktu itu sepi mengingat kejadiannya menjelang sholat shubuh, saat itu sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tidak ada kemacetan, cuaca cerah namun pada area sekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas cukup gelap karena penerangan jalan umum tertutup pohon-pohon yang cukup besar di sekitar area terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak ada benda yang menghalangi arus lalu lintas, kondisi aspal jalan raya menurut saya baik tidak ada yang rusak.
- Bahwa tidak mendengar adanya suara rem maupun suara klakson dari kendaraan yang melintas.
- Bahwa awalnya tidak mengetahui kondisi seorang laki-laki tersebut, Setahunya hanya luka biasa dan tidak mengalami pendarahan luar, namun setelah ada salah satu dari pihak keluarga yang datang ke lokasi tersebut dan mengecek detak jantungnya awalnya dari pihak keluarga hendak membawa ke rumah sakit sempat memberhentikan kendaraan lain yang melintasi jalan raya tersebut namun Ketika hendak dibawa ke rumah sakit seorang laki-laki tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa sketsa olah tempat kejadian perkara yang dibuat oleh pihak kepolisian menurutnya sudah sesuai dengan fakta yang terjadi.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **23 Juli 2025**

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa
membenarkannya.

3. Saksi **SAMINTEN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi saat dimintai keterangan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Bahwa keterangan saksi sesuai dengan BAP yang diperiksa pada tahap penyidikan
 - Bahwa mengerti dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan sebuah peristiwa kecelakaan lalulintas yang dialami suaminya atas nama TUKIYANTO pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 pukul 03:45 WIB di jalan raya Jl. Kolonel Sugiono depan Gudang PT. Suprama Kota Malang.
 - Bahwa benar sudah menikah dengan laki-laki bernama TUKIYANTO lahir di Blitar, 08 Desember 1953 dari pernikahan tersebut saya dikaruniai 3 (tiga) anak laki-laki bernama BUDI, ADI, dan CHOIR kemudian lulus pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) di Kab.Blitar, keseharian saya Mengurus Rumah Tangga.
 - Bahwa diketahui pada saat itu saudara TUKIYANTO mengalami kecelakaan lalulintas dengan Mobil.
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 seperti biasa sekira pukul 03:30 WIB Almarhum bernama TUKIYANTO berangkat dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh di Masjid Al-Ikhsan Jl. Raya Kolonel Sugiono menaiki sepeda angin warna merah sendirian dan tak lama kemudian sekira pukul 03:45 WIB anak yang bernama BUDI datang kerumah serta menanyakan keberadaan almarhum suami (bapaknya) dan mengabarkan bahwa "Bapak Tertabrak" di Jl. Raya Kolonel Sugiono selanjutnya setelah menerima kabar tersebut langsung berangkat menuju lokasi kejadian dan setelah tiba dilokasi, langsung melihat kondisi suami sudah ditepi jalan posisi terlentang dan luka babras di tangan kanan, lutut kaki kanan serta kepala bagian belakang mengeluarkan darah, tak lama kemudian datang 1 (satu) unit Ambulance mengevakuasi suami ke RS Saiful Anwar untuk mendapatkan pertolongan akan tetapi setelah tiba di RS Saiful Anwar anak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



bernama **BUDI** mengabarkan bahwa Bapak/suami Meninggal Dunia.

- Bahwa saat itu suami memakai baju warna biru muda dan sarung warna putih motif kotak-kotak dan membawa sepeda angin warna merah muda.
- Bahwa tidak mengenal ataupun mempunyai hubungan darah dengan pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan almarhum TUKIYANTO.
- Bahwa sebagai istri dari Almarhum TUKIYANTO dan keluarga bersepakat melanjutkan proses hukum yang berlaku dan dilakukan penahanan terhadap pelaku berharap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh suaminya tersebut untuk diproses hukum sebagaimana agar pihak yang lalai mendapat efek jera.
- Bahwa semua keterangan yang diberikan sudah sesuai dengan apa yang diketahuinya dan selama diperiksa tidak merasa ditekan maupun dipengaruhi pihak lain dan sudah tidak ada keterangan lain lagi yang perlu ditambahkan.
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi terangkan di hadapan Majelis Hakim di muka persidangan pada tanggal **23 Juli 2025**
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANGGA DWI SETYAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani saat dimintai keterangan di muka persidangan
- Bahwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialaminya pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 03.45 WIB di Jl. Kolonel Sugiono depan gudang PT. Suprama Kota Malang.
- Bahwa Riwayat hidupnya adalah sebagai berikut : dilahirkan di Malang, 05 Mei 1999 Ayah kandung bernama SAID dan Ibu kandung bernama MUTMAINAH. Saya merupakan anak ke-2 dari 3 bersaudara tetapi anak ke-1 dan ke-3 meninggal dunia saat masih bayi. Saya sudah menikah dengan seorang perempuan bernama WAHYU DIYAH LESTARI dan telah dikaruniai seorang anak berjenis kelamin laki-laki bernama TRISTAN RAKA ELFATAN berusia 1 Tahun 9 Bulan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan MTS Darul Huda Codo Kec. Wajak Kab. Malang lulus tahun 2013. Keseharian bekerja sebagai Sopir Travel MAXIMUM selama 3 bulan yang beralamat di Jl. Kyai Parseh Jaya Kedungkandang Kota Malang.

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalulintas sedang sebagai pengemudi kendaraan Mobil Daihatsu Sigras No. Pol.: N 1612 AAR tidak sedang ditemani oleh siapapun.
- Bahwa yang terlibat kecelakaan lalulintas yaitu seorang pejalan kaki yang menyebrang jalan raya atas nama TUKIYANTO. Serta tidak mengenal ataupun mempunyai hubungan darah dengan pihak pejalan kaki yang menyebrang jalan raya.
- Bahwa sesaat sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas mengetahui dan melihat keberadaan maupun pergerakan proses seorang pejalan kaki sedang berjalan, karena sesaat sebelum terjadinya benturan memang menyalakan dan menyorotkan lampu utama karena pada saat itu situasi arus lalulintas didepan saya sepi demikian arus lalulintas yang dari arah utara ke selatan dan bersamaan dengan itu terdapat seorang pejalan kaki sedang menyeberang di jalan raya dari arah timur ke barat, yang selanjutnya terjadi benturan kecelakaan lalulintas.
- Bahwa benar sudah mengurangi kecepatan dengan melepas pedal Gas hanya saja saya tidak menginjak pedal Rem dan memberikan tanda lampu (ngedim) serta membunyikan klakson.
- Bahwa kerusakan pada bagian depan kanan pesok dan kaca depan kanan pecah mobil Daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR timbul karena benturan dengan seorang pejalan kaki yang menyebrang jalan raya saat terjadinya kecelakaan lalulintas.
- Bahwa kronologis kejadian kecelakaan lalulintas adalah sebagai berikut : Awalnya pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 03:20 WIB berangkat dari Kamtor Travel MAXIMUM yang beralamatkan di Jl. Kyai Parseh Jaya megendarai kendaraan Mobil Minibus Daihatsu Sigras Warna Putih No. Pol : N-1612-AAR secara sendirian lalu melintasi Pasar Induk Gadang dari timur ke barat lalu ke utara dan ketika di tengah perjalanan tersebut saya melihat seorang menyeberang jalan dari arah timur tepatnya di Gadang Gg. 21 dari jarak 100 meter dengan kecepatan 80-90 km/jam dan sebelum terjadi kecelakaan lalulintas sempat mengurangi kecepatan dan melepas pedal gas dan berupaya menghindar kekiri namun seorang yang sedang berjalan kaki menyeberang jalan tersebut berjalan cepat ke

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



arah barat sehingga terjadi benturan/kecelakaan lalu lintas mengenai bagian pinggul seorang yang menyeberang jalan di jalan raya tersebut hingga terpeleceh digaris marka tengah dan sesaat setelah terjadi kecelakaan mengurangi kecepatan berjalan pelan-pelan menepi dan melihat kondisi seorang yang berjalan kaki menyeberang di jalan raya tersebut tergeletak di tengah jalan dan hendak berupaya memberikan pertolongan namun takut diambuk massa lalu meninggalkan lokasi mencari tempat perlindungan menuju Polsek Kedungkandang dengan melintasi jalan raya Kebalen-muharto hingga Polsek Kedungkandang untuk melapor dan menyerahkan diri.

- Bahwa benar sepeda angin merk phoenix yang disita dan ditunjukkan oleh penyidik kepadanya adalah benar milik almarhum TUKIYANTO yang terakhir kali dibawa menyeberang jalan raya.
- Bahwa benar sketsa olah tempat kejadian perkara yang dibuat dan ditunjukkan oleh pihak penyidik sudah sesuai dengan kronologis terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas antara kendaraan mobil minibus Daihatsu sigra No. Pol.: N 1612 AAR dengan seorang pejalan kaki yang hendak menyeberang yang terjadi pada hari Rabu, 16 Oktober 2024 sekira pukul 03.45 WIB di Jl. Kolonel Sugiono depan Gudang PT. Suprama Kota Malang.
- Bahwa benar tidak ada pengguna jalan lain yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan saudara sendiri selaku pengemudi kendaraan mobil daihatsu sigra No. Pol: N 1612AAR;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang dialaminya mengakibatkan seorang yang menyeberang jalan raya atas nama TUKIYANTO tergeletak di tengah jalan raya dan meninggal dunia di lokasi kejadian;
- Bahwa benar saat mengalami kecelakaan lalu lintas memiliki SIM A dan masih berlaku;
- Bahwa benar kendaraan mobil minibus Daihatsu sigra No. Pol: N 1612 AAR yang dikendarai dan terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut milik Bapak Didik P yang tidak lain adalah pemilik travel Maximum di tempat saya bekerja ;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian perkara a quo, telah disita secara sah menurut hukum barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil minibus daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR;



- 1 (satu) buah SIM Golongan A nomor register : 1617-9905-000588
a.n ANGGA DWI SETYAWAN;
- 1 (satu) unit sepeda angin merk phoenix ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu ketentuan **Pasal 310 Ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap Orang ;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur Setiap Orang adalah manusia sebagai subyek hokum yang memiliki hak dan kewajiban hokum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang bernama ANGGA DWI SETYAWAN dipersidangan yang memiliki identitas sebagaimana Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya. Oleh karenanya, Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, sehingga unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah sebagaimana makna gramatikal unsur dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sekira jam 03.20 WIB, awalnya terdakwa mengendarai kendaraan bermotor berupa mobil minibus Daihatsu Siga warna putih No. Pol. : N-1612-AAR sendirian dari Jalan Kyai Parseh Jaya Kota Malang dalam kondisi buru-buru karena sudah terlambat untuk menjemput penumpang/pelanggan di wilayah Pendem Kota Batu untuk diantarkan ke bandara Juanda Surabaya yang seharusnya terdakwa jemput sekitar jam 03.00 WIB

Bahwa kemudian sekira jam 03.45 WIB, ketika mobil yang dikendarai terdakwa melintas di Jalan Kolonel Sugiono Kota Malang bergerak dari arah Selatan ke arah utara dengan kecepatan tinggi antara 80-90 Km/Jam dengan gigi persneling 4 (empat), kondisi arus lalu lintas sepi, kondisi aspal bagus, cuaca cerah, penerangan redup, terdapat area permukiman. Saat itu sekira 100 (seratus) meter di depan terdakwa arah sebelah timur, terdakwa sudah melihat korban TUKIYANTO sedang menyeberang jalan dari arah timur ke barat sambil menuntun sepeda angin untuk pergi ke Masjid untuk sholat subuh. Dikarenakan terdakwa dalam keadaan buru-buru karena sudah terlambat untuk menjemput penumpang, sehingga kemudian terdakwa kurang hati-hati atau kurang waspada dalam berkendara, akhirnya terdakwa tidak maksimal dalam mengurangi kecepatan mobilnya dan tidak melakukan pengereman serta tidak membunyikan klakson sehingga kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas berat, yang mana mobil terdakwa bagian depan sebelah kanan menabrak dengan keras bagian kiri badan korban TUKIYANTO yang sedang menyeberang sudah melewati garis tengah marka jalan, hingga kemudian korban TUKIYANTO terpental kedepan dan tergeletak di tengah garis marka jalan dan seketika itu meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan mobil terdakwa terus melaju kencang kearah utara, karena terdakwa berfikir takut diamuk massa, kemudian setelah itu terdakwa menuju ke Kantor Polsek Kedungkandang Kota Malang untuk melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Bahwa berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 106 angka 2 bagian tata cara berlalu lintas paragraph ketertiban dan keselamatan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda;

Bahwa mobil minibus Daihatsu Sигра warna putih No Pol. N1612AAR yang dikendarai oleh terdakwa hingga menabrak TUKIYANTO (Alm) berjalan dengan kecepatan \pm 80-90 Km/Jam, sedangkan berdasarkan dengan rencana induk jaringan jalan Kota Malang pada Lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan Kolonel Sugiono Kota Malang termasuk dalam jalan Nasional dengan fungsi Jalan Arteri Sekunder I dan berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf a & pasal 3 ayat (4) huruf c peraturan Menteri perhubungan No. 111 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENETAPAN BATAS KECEPATAN batas maksimal kecepatan pada kawasan perkotaan paling tinggi adalah 50 KM/JAM;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. : 24.185/X tanggal 06 November 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. dr. WENING PRASTOWO, S.H, Sp.F, selaku dokter spesialis forensik di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, menerangkan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Oktober 2024, jam 06.30 Wib, terhadap jenazah korban atas nama TUKIYANTO, dengan Kesimpulan:

1. Jenazah seorang laki-laki, umur lebih kurang tujuh puluh tahun. Tinggi badan seratus lima puluh tujuh sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram. Kulit sawo matang, rambut lurus hitam beruban panjang lebih kurang tiga sentimeter, alat kelamin disunat, gizi cukup;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan : luka robek pada kepala bagian belakang ; luka babras pada kepala bagian belakang, dahi kiri, dahi kanan, pelipis kiri, siku kiri dan kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kiri, betis kiri, pergelangan kaki kiri, mata kaki kiri, telapak kaki kiri, betis kanan, pergelangan kaki kanan ; luka memar pada pergelangan tangan kanan, lengan bawah kanan, punggung tangan kanan, dan paha kiri, teraba tanda pasti patah tulang pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul;



3. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi karena adanya kelalaian atau kurang hati-hatian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dengan perilaku pejalan kaki yang antara dengan menurunkan kecepatan laju kendaraannya sehingga dapat dikendalikan / dikontrol sepenuhnya atas keamanan pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya (antara lain adalah pejalan kaki). Yang mana mobil terdakwa bagian depan sebelah kanan menabrak dengan keras bagian kiri badan korban TUKIYANTO yang sedang menyeberang sudah melewati garis tengah marka jalan, hingga kemudian korban TUKIYANTO terpental kedepan dan tergeletak di tengah garis marka jalan dan seketika itu meninggal dunia ditempat kejadian, sedangkan mobil terdakwa terus melaju kencang kearah utara, karena terdakwa berfikir takut diamuk massa, kemudian setelah itu terdakwa menuju ke Kantor Polsek Kedungkandang Kota Malang untuk melaporkan kejadian yang baru saja dialaminya.

Oleh karenanya, unsur “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia ” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana dari Terdakwa karena adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa berdasar hukum untuk dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya dikabulkan, sedangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa pada pokoknya turut pula dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Atas kejadian tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa tidak membantu menyelamatkan korban namun melarikan diri setelah menabrak korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses sidang;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh keluarga korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pidana penjara yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan dan cukup guna membina Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil minibus daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR;
- 1 (satu) buah SIM Golongan A nomor register : 1617-9905-000588 atas nama ANGGA DWI SETYAWAN;

Bahwa barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa, maka sehubungan telah berakhirnya pemeriksaan perkara a quo, beralasan hukum apabila seluruh barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda angin merk phoenix dikembalikan kepada **saksi SAMINTEN ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU.RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , UU.RI No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANGGA DWI SETYAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia "** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ANGGA DWI SETYAWAN dengan pidana penjara selama 4(empat)tahun dan denda Rp.10.000.000,-(SEPULUH JUTA RUPIAH) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2(dua) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil minibus daihatsu sigra No. Pol: N1612 AAR;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil minibus daihatsu sigra No. Pol : N 1612 AAR;
 - 1 (satu) buah SIM Golongan A nomor register : 1617-9905-000588 a.n ANGGA DWI SETYAWAN;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - (satu) unit sepeda angin merk phoenix;
Dikembalikan kepada saksi SAMINTEN ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,-, (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Rabu** , tanggal **3 September 2025** oleh kami, MUSLIH HARSONO, S.H.,M.,H. sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO , S.H.,M.Hum dan YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang No.220/Pid.Sus/2025/PN.Mlg tanggal 26 Juni 2025, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 10 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROSNI, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh DEWANGGA KURNIAWAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KUN TRIHARYANTO WIBOWO, S.H., M.Hum. MUSLIH HARSONO, S.H., M.H.,

YOEDI ANUGRAH PRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSNI, S.H., M.H.